

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PROGRAMMER DARI PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER¹

Oleh : **Gabrie Chriesta Agusthie Kansil²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Programmer dari Pembajakan Program Komputer dan mengapa Penggunaan Software Illegal masih terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Perlindungan terhadap Hak Cipta Programmer dari Pembajakan Program Komputer menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih belum terlaksana dengan baik terbukti dari masih banyaknya tindakan pembajakan software – software illegal dan maraknya penjualan software illegal secara bebas dikalangan masyarakat. 2. Faktor Penyebab Maraknya Penggunaan Software Illegal adalah karena Mahalnya Harga sebuah Software Original dan Faktor Ekonomis Masyarakat yang membuat Masyarakat lebih memilih Menggunakan Software Bajakan. Dan juga kurangnya perhatian dari pihak terkait terhadap tindakan pembajakan membuat peredaran produk bajakan di masyarakat semakin meluas, serta kurangnya perhatian dari pihak terkait terhadap kasus kasus pembajakan yang membuat para pelaku pembajakan dapat dengan bebas melakukan tindakan pembajakan dan memperdagangkan hasil dari pembajakan tersebut.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Programmer, Pembajakan Program Komputer.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Emma V.T. Senewe, SH, MH; Dr.Denny B.A. Karwur, SH, MSI

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711314

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.”³

Pengertian hak cipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat pada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Hak eksklusif adalah hak yang semata – mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.”

Program Komputer menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (9) adalah:

“Seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”⁵

Perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia, merupakan fenomena, seperti pencurian kartu kredit hacking terhadap

³ Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁴Gatot Supramono,S.H.M.Hum,Hak Cipta dan Aspek – Aspek hukumnya, Penerbit Rineka Cipta Tahun 2010, hal 44.

⁵Penjelasan atas Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (9) Pengertian Hak Cipta, Pengertian Program Komputer.

berbagai situs, penyadapan transmisi data orang lain, dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer (pembajakan).

Sejak lama pembajakan terhadap software komputer telah menjadi fenomena di Indonesia. Pembajakan software dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain Disket, CD (Compaq Disk), dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Dalam hal ini dirasakan kurang sekali perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta software.⁶ Memang diakui untuk melindungi software dari kasus pembajakan merupakan hal yang sulit, mengingat software yang merupakan bentuk pembajakan software dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan bekas karena didukung oleh kemajuan teknologi komputer yang semakin lama semakin canggih dewasa ini. Peranti Lunak Elektronik (software). Sistem software ini merupakan aplikasi dari program komputer yang di dalamnya berisi perintah untuk melakukan pengolahan data.⁷ Pada saat membeli sebuah program aplikasi komputer atau software komputer hendaknya dipastikan bahwa kita hanya membeli produk yang asli. Hal ini penting karena banyak sekali program aplikasi komputer bajakan yang diperjual-belikan di pasaran namun mutunya jauh berbeda dari program aplikasi aslinya.⁸

Pada tahun 1990 terjadi kasus Pembajakan Program Komputer Wordstar 5.0 dengan putusan Pengadilan negeri Bandung tanggal 18 Januari 1991 No. 1582 K/Pid/1988 tanggal 21 Desember 1988, terdakwa Drs IS bin IS telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, memperbanyak suatu ciptaan dan tanpa hak menjual kepada umum suatu ciptaan," yaitu program komputer Wordstar 5.0, dan dipidana dengan pidana Penjara 1 (satu) tahun potong tahanan, dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan; sejumlah

⁶ <http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/>. Diunduh, tanggal 08 agustus 2018.

⁷ *Loc.cit*

⁸ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak. Diunduh, tanggal 11 agustus 2018.

barang bukti dirampas untuk negara untuk dimusnahkan, dan yang lainnya dikembalikan kepada yang berhak.⁹ Dari uraian tersebut penulis ingin melihat lebih jauh perlindungan hukum terhadap program komputer ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Programmer dari Pembajakan Program Komputer?
2. Mengapa Penggunaan Software Illegal masih terjadi di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa, "Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan". Dengan demikian, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Programmer Dari Pembajakan Program Komputer

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hanya diatur soal berbagai macam persoalan tentang hak cipta namun dalam Undang – Undang yang baru ini denda yang diberikan 2 kali lebih banyak dari Undang – Undang sebelumnya. Ada pun yang masuk dalam daftar ciptaan yang dilindungi UU sebagai berikut:

- Hak ekonomi atas ciptaan. Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat 1). Sedangkan jika hak cipta tersebut

⁹Yurisprudensi Kejahatan Komputer oleh Djunaedi Karnasudirja,SH,MCJ,PhD, hal 98.

dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Berikut daftarnya:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - g. peta; dan
 - h. karya seni batik atau seni motif lain.
- Karya cipta yang berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali pengumuman:
- a. karya fotografi;
 - a. b. potret;
 - b. karya sinematografi;
 - c. permainan video;
 - d. program komputer;
 - e. perwajahan karya tulis;
 - f. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
 - g. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
 - h. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya;
 - i. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - j. Kemudian untuk ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.¹⁰

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang

dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹¹
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana

¹⁰ Lihat Undang – undang Hak Cipta UU RI No. 28 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1)

¹¹ Lihat Undang – Undang Hak Cipta UU RI No. 28 Tahun 2014, Pasal 114 dan Pasal 113

denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Meskipun ada Undang – Undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap program komputer (software), tapi perlindungan untuk para pembuat atau pencipta software itu sendiri masih belum maksimal sehingga saat ini masih banyak tindakan pembajakan terhadap suatu program komputer.

B. Penyebab Mengapa Penggunaan Software Illegal Masih Terjadi Di Indonesia

Bagi kebanyakan masyarakat pengguna Komputer di Indonesia, pembelian paket perangkat lunak jadi adalah suatu kemewahan. Memang banyak institusi baik swasta maupun negeri yang mengeluarkan dana besar untuk pengadaan sistem komputer, tapi jarang alokasi dana untuk pembelian paket perangkat lunak. Karena itu dana pengadaan perangkat lunak komputer hanya terserap untuk pengembangan sistem khusus yang dibangun untuk menangani kebutuhan spesifik institusi yang bersangkutan. Sistem operasi (OS) yang diibaratkan sebagai nyawa dari komputer saja menggunakan bajakan. OS windows paling banyak digunakan di Indonesia untuk versi terbaru (windows 10) dijual sekitar Rp.2.600.000,00 saat peluncurannya, harga itu tidak cukup menarik minat sebagian besar masyarakat Indonesia untuk membelinya. Dapat dikatakan rata – rata PC di Indonesia menggunakan perangkat lunak hasil tindak kejahatan pembajakan.¹² Menurut survei yang dilakukan Business Software Alliance dan Ipsos Public Affairs pada tahun 2010, Indonesia berada di peringkat ketujuh dari 32 negara yang menggunakan software komputer bajakan paling banyak.

Beragam cara dilakukan oleh pelaku pembajakan untuk memalsukan dan memperbanyak software. Menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), setidaknya ada 4 modus operandi yang sering dilakukan untuk membajak sebuah software.

¹²<http://eminafisah.blogspot.com/2014/11/sebab-terjadinya-pembajakan-software.html?m=1> diunduh, tanggal 11 Agustus 2018

1. Hard disk loading

Pembajakan software terjadi ketika sebuah toko komputer menawarkan instalasi sistem operasi atau software bajakan kepada pelanggan yang ingin membeli perangkat komputer. Biasanya, penawaran ini diajukan sebagai layanan tambahan kepada pelanggan yang membeli laptop atau merakit komputer tanpa sistem operasi.

2. Counterfeiting (pemalsuan)

Jenis pemalsuan software yang biasanya dilakukan secara "serius." Kepingan CD software tidak dibungkus dengan plastik biasa. Di sini, pelaku pembajakan juga membuat dus kemasan seperti yang asli, lengkap dengan manual book dan kepingan CD yang meyakinkan.

3. Internet/online piracy

Jenis pembajakan yang dilakukan melalui koneksi jaringan internet. Selama ini banyak situs web yang menyediakan software bajakan secara gratis. Seseorang yang membutuhkannya bisa mengunduh kapan saja.

4. Corporate Piracy

Dalam lingkup perusahaan, pembajakan yang paling sering dilakukan ialah ketika perusahaan membeli software untuk 10 lisensi, namun pada praktiknya, software tersebut digunakan pada 15 komputer atau lebih. Menurut Polri, penggunaan software tanpa lisensi untuk kepentingan komersial merupakan tindak pidana.¹³

Pembajakan software adalah setiap bentuk perbanyakan atau pemakaian software tanpa izin atau di luar dari apa yang telah diatur oleh Undang – undang Hak Cipta, berikut adalah jenis- jenis pembajakan software yang sering terjadi:

- End user piracy, pemakaian ilegal pengguna akhir (end user) dengan memakai program-program illegal.

¹³<https://tekno.kompas.com/read/2012/02/17/09510410/5.Modus.Operandi.Pembajakan.Software..Beserta.Hukumannya> diunduh, tanggal 12 Agustus 2018

- Retail piracy & counterfeiting, persewaan software dalam bentuk CD yang biasa disewakan dengan harga Rp 2.000 sampai 20.000.
- Internet piracy, download dari rapidshare atau dari tempat ilegal atau bukan dari website resmi programnya
- Harddisk loading, pembelian komputer rakitan yang telah diisikan dengan Windows dan berbagai program seperti Office dan AntiVirus.¹⁴

Makin berkembangnya kemajuan teknologi sekarang ini, justru semakin mendukung aktifitas pembajakan itu sendiri. Selama ini, pembajakan merupakan tindakan pelanggaran hukum yang justru kita anggap lumrah. Tiada barang tanpa bajakannya. Tiada barang yang kita pakai yang bukan dibeli dari bajakan, atau kita bajak sendiri. Sejak lama pembajakan terhadap software komputer telah menjadi fenomena di Indonesia.

Pembajakan software dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain Disket, CD (Compaq Disk), dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Dalam hal ini dirasakan kurang sekali perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta software. Memang diakui untuk melindungi software dari kasus pembajakan merupakan hal yang sulit, mengingat peng-copy-an software yang merupakan bentuk pembajakan software dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan bekas karena didukung oleh kemajuan teknologi komputer yang semakin lama semakin canggih dewasa ini.¹⁵ Saat ini pembajakan software sedang digalakkan. Hal ini antara lain dilakukan dengan melakukan razia-razia pada tempat-tempat yang memasarkan software dan kantor-kantor yang menggunakan komputer. Razia antara lain dilakukan pada toko komputer yang menjual hardware dan software komputer.

Sebagai sebuah toko komputer, toko tersebut sering kali menjual komputer dilengkapi dengan software, sehingga

pengguna software dapat langsung mengaplikasikan komputernya. Untuk meng-copy software ke dalam komputer pembeli, toko komputer harus mempunyai lisensi dari pemegang hak cipta software. Akan tetapi seringkali pemilik toko tidak memperpanjang lisensi tersebut sehingga terjadi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta pembajakan software dapat dipastikan tidak akan semudah melakukan razia CD/VCD bajakan. Hal itu dikarenakan beberapa persoalan antara lain: bagaimana membuktikan yang original dan yang tidak original, kapan pelanggaran hak cipta software itu terjadi, apa bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta software tersebut, siapa yang terlibat, dan sebagainya. Dengan kata lain banyak tantangan menegakkan hukum di sektor ini. Terlebih lagi menyangkut ancaman tutupnya jutaan lembaga pendidikan serta lembaga kursus yang telah berhasil mencetak tenaga ahli komputer dengan biaya yang murah karena dilakukan dengan melakukan pelanggaran software pihak lain. Akankah kita hanya melihat software, sebagai barang mewah yang hanya jadi pajangan di toko-toko karena kita tidak mampu beli. Relakah perkembangan ilmu pengetahuan anak cucu kita terhenti karena mahalannya software.¹⁶ Faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomis, dimana orang akan cenderung memilih software bajakan yang pasti jauh lebih murah dari software yang berlisensi.

Untuk perbandingan, harga lisensi windows 98 adalah \$200, sedangkan software bajakan dapat kita beli hanya dengan harga RP.10.000,00 saja. Andaikata di sebuah kantor mempunyai 20 buah komputer yang menggunakan windows 98, maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar \$4000 atau hampir senilai Rp.40.000.000,00. Itu hanya untuk sistem operasinya saja, belum termasuk program – program aplikasi lainnya. Sebab terjadinya pembajakan software :

- Makin berkembangnya kemajuan teknologi
- Faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomis, dimana orang akan cenderung memilih software bajakan yang pasti jauh lebih murah dari software yang berlisensi.

¹⁴<http://fakaruninayphb.blogspot.com/2012/01/3-faktor-faktor-penyebab-pembajakan.html?m=1> diunduh, tanggal 12 Agustus 2018

¹⁵<http://belajar-komputer-mu.com/2013/02/pengertian-software-perangkat-lunak-komputer.html> diunduh, tanggal 13 Agustus 2018

¹⁶ *Loc.cit*

- Penyalinan terhadap software mudah dilakukan.
- Adanya pihak pembajak yang menggandakan, mengcopy, lalu mendistribusikannya lagi ke masyarakat hingga harga di tempat – tempat produk resmi tersebut terlalu jauh perbedaannya sehingga para pelanggan akan memilih produk alternatif.
- Aparat pemerintah kurang bersikap tegas terhadap pembajakan tersebut.
- Masyarakat sendiri yang memilih untuk menggunakan produk bajakan.¹⁷

Faktor-faktor di atas membuktikan bahwa masyarakat sangat membutuhkan pemahaman mengenai etika dalam penggunaan agar tidak terjadi pembajakan yang membawa kerugian.

Pembajakan jelas merupakan hal yang melanggar hukum, baik si pembajak ataupun si pengguna. Tapi di Indonesia, hal ini hanya berupa kata – kata di atas kertas saja karena banyaknya barang bajakan yang beredar. Kurangnya tujuan pembinaan hukum pada masyarakat membuat hampir sebagian masyarakat tidak mengerti tentang pentingnya menaati hukum dan juga rendahnya pemahaman tentang perlindungan hukum suatu ciptaan membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan produk bajakan. Pembinaan hukum dapatlah diartikan sebagai pengembangan hukum ke arah pembentukan atau penyusunan suatu tata hukum nasional. Oleh karena itu, setiap negara merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik dalam bidang publik maupun perdata yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsa tersebut. Tujuan pembinaan hukum adalah untuk menempatkan hukum sebagai faktor yang mengikat masyarakat dan negara Indonesia sebagai suatu sistem politik dan sebagai suatu kesatuan yang integratif.

Lantas bagaimana cara mengurangi penggunaan software bajakan? Jika ditarik kebelakang masyarakat Indonesia sudah lebih dulu dikenalkan software berbayar. Perhatikan kurikulum pendidikan komputer di sekolah – sekolah, hampir semua menggunakan Microsoft Office sebagai bahan ajar, tanpa

memberi informasi detail soal software yang harus dibeli dengan uang yang tidak sedikit. Pengembangan software tidaklah muda, terkadang butuh waktu bertahun – tahun dan menelan biaya yang besar agar bisa menghasilkan sebuah software yang kita gunakan sekarang.

Pemahaman ini yang tidak ditanamkan saat mulai belajar komputer, tentang bagaimana kita menghargai kerja keras dibalik sebuah software dan bagaimana menggunakan software bajakan sama dengan mencuri milik orang lain.¹⁸

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Perlindungan terhadap Hak Cipta Programmer dari Pembajakan Program Komputer menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih belum terlaksana dengan baik terbukti dari masih banyaknya tindakan pembajakan software – software illegal dan maraknya penjualan software illegal secara bebas dikalangan masyarakat .
2. Faktor Penyebab Maraknya Penggunaan Software Ilegal adalah karena Mahalnya Harga sebuah Software Original dan Faktor Ekonomis Masyarakat yang membuat Masyarakat lebih memilih Menggunakan Software Bajakan. Dan juga kurangnya perhatian dari pihak terkait terhadap tindakan pembajakan membuat peredaran produk bajakan di masyarakat semakin meluas, serta kurangnya perhatian dari pihak terkait terhadap kasus kasus pembajakan yang membuat para pelaku pembajakan dapat dengan bebas melakukan tindakan pembajakan dan memperdagangkan hasil dari pembajakan tersebut.

B. SARAN

¹⁷<http://eminafisah.blogspot.com/2014/11/sebab-terjadinya-pembajak-software.html?m=1> diunduh, tanggal 13 Agustus 2018

¹⁸<http://www.kompasiana.com/rikkai/5705d98c8223bd2610720f19/melawan-pembajakan-softwareharus-mulai-dari-mana> diunduh, tanggal 14 Agustus 2018

1. Pemerintah, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dan POLRI perlu memberikan sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat mengenai Undang-Undang Hak Cipta agar dapat mengurangi angka kejahatan dalam bidang Hak Cipta terlebih khusus dalam kasus pembajakan terhadap program komputer.
2. Diperlukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap tempat – tempat Penjualan Perangkat Komputer agar dapat meminimalisir atau mengurangi tindakan Pembajakan terhadap sebuah Program Komputer dan Mengurangi Penjualan Software Illegal. Dan proteksi terhadap suatu program komputer (software) harus lebih diperketat agar menjadi sulit untuk diretas.

DAFTAR PUSTAKA

- Allaboutcybercrimes.blogspot.com/2014/11/pengertian-lengkap-cybercrime.html?m=1 diunduh, tanggal 09 Agustus 2018
- Budi Suhariyanto, S.H., M.H, TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME) Urgensi Pengaturan, dan Celah Hukumnya, penerbit PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Drs.Muhamad Djumhana,S.H R.Djubaedillah,S.H Hak Milik Intelektual sejarah,teori,dan praktiknya di Indonesia, Penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI BANDUNG 2014
- Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan oleh Sophar Maru Hutagalung,S.H.,M.H. penerbit Sinar Grafika 2012
- <http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/> Diunduh, tanggal 08 agustus 2018.
- <http://belajar-komputer-mu.com/2013/02/pengertian-software-perangkat-lunak-komputer.html> diunduh, tanggal 13 Agustus 2018
- <http://cyberlaw-dan-cybercrime.blogspot.com/2015/11/latar-belakang-undang-undang-ite.html> , diunduh tanggal 08 September 2018
- <http://cybercomunita.blogspot.com/2013/05/sjarah-cyber-low.html> diunduh,tanggal 09 September 2018
- <http://eminafisah.blogspot.com/2014/11/sebab-terjadinya-pembajakan-software.html?m=1> diunduh, tanggal 11 Agustus 2018
- <http://fakaruninayphb.blogspot.com/2012/01/3-faktor-faktor-penyebab-pembajakan.html?m=1> diunduh, tanggal 12 Agustus 2018
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak Diunduh, tanggal 11 agustus 2018.
- <http://ressmaharanie.blogspot.co.id/2012/11/sjarah-dan-perkembanganhakiindonesia.html> diunduh, tanggal 10 Agustus 2018
- <https://tekno.kompas.com/read/2012/02/17/09510410/5.Modus.Operandi.Pembajakan.Software..Beserta.Hukumannya> diunduh, tanggal 08 Agustus 2018
- <http://www.kompasiana.com/rikkai/5705d98c8223bd2610720f19/melawan-pembajakan-softwareoharus-mulai-dari-mana> diunduh, tanggal 14 Agustus 2018
- <http://www.google.co.id/amp/s/dudts9.wordpress.com/2017/06/13/uu-ite-mengenai-pembajakan/amp> diunduh, 08 Agustus 2018
- <http://www.pintarkomputer.com/3-komponen-utama-pembangun-sistem-komputer/> diunduh,09 Agustus 2018
- MASKUN,S.H,LLM KEJAHATAN SIBER CYBER CRIME SUATU PENGANTAR penerbit, KENCANA Prenada Media Group
- Primada Ayun, Mutiara Pratiwi, Kheyene Boer, Kristina A, Didik S, Khairul R, Arif K, Filosa Sukmo, Puri Putri, Fajar J, CYBERSPACE DAN CULTURE, penerbit Buku Litera 2014
- Prof.Dr.Widodo,S.H,M.H MEMERANGI CYBERCRIME, penerbit ASWAJA PRESSINDO 2003
- R.Diah Imaningrum Susanti HAK CIPTA KAJIAN FILOSOFIS DAN HISTORIS Penerbit Setara Press 2017

Theamazingjoker.blogspot.com/2014/03/pengertian-hacking.html?m=1 tanggal 09 Agustus 2018

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

www.yrci.or.id/sejarah-hak-cipta-di-indonesia/ diunduh, tanggal 10 agustus 2018

Yurisprudensi Kejahatan Komputer oleh Djunaedi Karnasudirja,SH,MCJ,PhD Hak cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya oleh Gatot Supramono,S.H.M.Hum, Penerbit RINEKA CIPTA 2010